



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan murid baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
14. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
15. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
18. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
19. Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana Sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui dalam jaringan.

Pasal 2

- (1) SPMB bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
- (2) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 3

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 4

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru yang meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang TK harus memenuhi ketentuan:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan umum calon Murid baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan
 - b. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (3) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

Pasal 7

- (1) Calon Murid SD berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (2) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (3) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - b. bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang; atau
 - c. kondisi lainnya sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
- (7) Sekolah memprioritaskan calon murid baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau

- b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Pasal 10

- (1) Jalur domisili dilakukan melalui pola prinsip utama SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah/rayon penerimaan Murid baru.
- (2) Wilayah/rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. rayon 1, yang terdiri dari kecamatan baleendah, kecamatan dayeuhkolot, kecamatan pameungpeuk dan kecamatan bojongsong;
 - b. rayon 2, yang terdiri dari kecamatan banjaran, kecamatan arjasari, kecamatan cangkuang, kecamatan cimaung dan kecamatan pangalengan;
 - c. rayon 3, yang terdiri dari kecamatan soreang, kecamatan kutawaringin, kecamatan pasirjambu, kecamatan ciwidey dan kecamatan rancabali
 - d. rayon 4, yang terdiri dari kecamatan margahayu, kecamatan margaasih dan kecamatan katapang;
 - e. rayon 5, yang terdiri dari kecamatan cimenyan, kecamatan cilengkrang dan kecamatan cileunyi;
 - f. rayon 6, yang terdiri dari kecamatan rancaekek, kecamatan cicalengka, kecamatan cikancung dan kecamatan nagreg;
 - g. rayon 7, yang terdiri dari kecamatan majalaya, kecamatan paseh, kecamatan solokanjeruk dan kecamatanibun; dan
 - h. rayon 8, yang terdiri dari kecamatan ciparay, kecamatan pacet dan kecamatan kertasari.
- (3) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran penerimaan Murid baru dalam 1 (satu) rayon.
- (4) Untuk wilayah yang berbatasan antar rayon dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar rayon yang ditetapkan, dengan jarak dari Satuan Pendidikan paling dekat 1.000 (seribu) meter.
- (5) Untuk pendaftar calon Murid baru dengan domisili di luar Daerah dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pendaftar calon murid baru yang diterima.
- (6) Kuota paling sedikit 40% (lima puluh persen) dalam jalur domisili.
- (7) Dikecualikan dari jalur domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi anak kandung prajurit aktif yang bertugas di pangkalan udara sulaiman yang akan mendaftar ke SMP negeri 1 margahayu dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari komandan pangkalan udara sulaiman dan dengan komposisi yang proporsional, berdasarkan perjanjian kerja sama antara pangkalan udara sulaiman dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (6) Seleksi jalur afirmasi mempertimbangkan jarak domisili calon murid dengan Sekolah yang dituju.
- (7) Dalam hal terdapat beberapa calon Murid memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya memprioritaskan usia yang lebih tua.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan teknis konversi Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:
 - a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Ketiga

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah penerimaan Murid baru pada setiap jenjang pendidikan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
 - c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten/kota lain dapat dilaksanakan melalui kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi geografis; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten/kota lain.

Pasal 18

- (1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
 - c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain; dan
 - d. mempertimbangkan data dari Perangkat Daerah yang membidangi sosial bagi calon Murid:
 1. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 2. penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) pada setiap Satuan Pendidikan berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- (3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.

- (4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi melalui kerja sama.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta.

Bagian Keempat
Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan
Murid Baru
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.
- (6) Sisa kuota jalur penerimaan murid baru sebesar 10% (sepuluh persen) dapat ditempatkan pada Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan/atau Jalur Mutasi.
- (7) Penetapan sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.
- (2) Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial untuk menghitung:
 - a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Bagian Kelima

Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Pasal 22

- (1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah; dan
 - b. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan fungsi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara dalam jaringan.
- (2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:

- a. jaringan listrik;
- b. jaringan internet;
- c. ketersediaan perangkat keras pada Satuan Pendidikan; dan
- d. kemampuan sumber daya manusia/operator.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia penerimaan Murid baru.
- (3) Pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Satuan Pendidikan yang menerima bantuan operasional Sekolah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan Murid baru maupun perpindahan murid; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan Murid baru.
- (4) Satuan Pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 26

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (2) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. jenjang TK dan SD dilakukan langsung oleh orang tua calon Murid ke Satuan Pendidikan yang dituju baik melalui dalam jaringan maupun luar jaringan dengan menyertakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan; dan
 - b. jenjang SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan dengan ketentuan:
 1. calon murid dapat mendaftar secara mandiri dengan meminta akun kepada Satuan Pendidikan yang dituju dan mendaftar pada laman <https://spmb.bandungkab.go.id> dan/atau secara kolektif melalui Satuan Pendidikan asal masing-masing dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
 2. calon murid yang tidak memiliki akses teknologi atau tidak dapat informasi terkait penerimaan Murid baru dapat mendaftar secara langsung ke SMP yang dituju untuk di input pada aplikasi SPMB;
 3. penentuan jalur pendaftaran, titik koordinat dan persyaratan lainnya operator SD dan guru kelas VI harus didampingi oleh orang tua murid, bagi murid yang dibantu/dikolektif oleh Satuan Pendidikan asal; dan
 4. Bagi calon murid baru lulusan tahun sebelumnya dan luar Daerah pendaftaran dapat dilakukan ke SMP yang dituju untuk di input pada aplikasi SPMB.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 27

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara dalam jaringan; atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia.
- (2) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 29

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili jenjang SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili jenjang SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.
- (3) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Paragraf 5
Pengumuman
Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan lainnya yang masih memiliki daya tampung.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu.
- (4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 33

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.
- (6) Daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima meliputi:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - b. menunjukkan bukti tanda diterima; dan
 - c. persyaratan lain yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 7

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian yang membidangi pendidikan dasar.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada kementerian yang membidangi pendidikan dasar melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB III

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 36

- (1) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan di SD dan SMP maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal kegiatan belajar mengajar tahun ajaran pada minggu pertama.
- (2) MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SD dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dan untuk jenjang SMP dilaksanakan selama 1 (satu) minggu.
- (3) Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri Murid baru dalam mengikuti proses belajar di Sekolah baru;
 - b. membantu Murid baru beradaptasi dengan lingkungan Sekolah dan sekitarnya, meliputi terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai murid baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar murid dan warga Sekolah lainnya; dan

- e. menumbuhkan perilaku positif yang meliputi kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan murid yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, dan perilaku hidup bersih, sehat dan anti *bullying*;

Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- (2) Pengenalan Lingkungan Sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
- (3) Materi wajib dan pilihan pada kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Kegiatan kepramukaan dalam kegiatan MPLS dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran ekstrakurikuler yang menyenangkan.
- (5) Pengenalan Lingkungan Sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru dengan mengacu pada program kegiatan Sekolah;
 - b. materi pengenalan lingkungan Sekolah diorientasikan pada sikap saling menghargai, berkeamanan, inklusif dan terhindar dari sikap perundungan dalam mewujudkan Sekolah yang aman, ramah, sehat, inklusif dan bebas dari kekerasan;
 - c. Satuan Pendidikan dilarang melibatkan murid senior dan/atau alumni sebagai penyelenggara/panitia;
 - d. dilakukan di lingkungan Sekolah kecuali Satuan Pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - e. dilarang melakukan pungutan biaya dalam pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah maupun bentuk pungutan lainnya;
 - f. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - g. dilarang melaksanakan kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - h. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari Sekolah; dan
 - i. dilarang memberikan tugas kepada murid baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran murid.
- (6) Pengenalan Lingkungan Sekolah dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah.

BAB IV
PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 38

- (1) Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (4) Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya.
- (5) Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 39

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 40

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
- (4) Satuan Pendidikan dalam memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan penerimaan Murid pindahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 44

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Ketentuan teknis mengenai jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan verifikasi teknis dalam penerimaan Murid baru ditetapkan melalui surat edaran kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pancasila dan program kegiatan Sekolah mengaji sebagai program unggulan Pendidikan di Daerah dilaksanakan untuk murid kelas II sampai dengan kelas VI pada jenjang SD dan Murid kelas VIII sampai dengan kelas IX pada jenjang SMP dengan ketentuan materi sesuai dengan tingkatan dan jenjangnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Ketentuan konversi prestasi pada Jalur Prestasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku sampai dengan dilaksanakannya kurasi penilaian atas prestasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dasar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 8 April 2025

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 50

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

KETENTUAN TEKNIS KONVERSI JALUR PRESTASI

1. KONVERSI SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI

No	TINGKAT KEJUARAAN	Pemerintah	NON Pemerintah
1	Juara International 1	500	200
2	Juara International 2	470	185
3	Juara International 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten / Kota	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten / Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten / Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kab./Kota	140	20

2. PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH

NO	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1.	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2.	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3.	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4.	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5.	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6.	Piagam atau Sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100

3. PRESTASI BIDANG KEAGAMAAN

- a. Prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an memperoleh penghargaan berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai calon murid. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
- 1) Hafiz 11-30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;

- 2) Hafiz 7-10 Juz setara dengan prestasi juara tingkat Nasional;
- 3) Hafiz 4-6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Provinsi;
- 4) Hafiz 1-3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Prestasi hafiz Qur'an atau prestasi dari agama lainnya dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor Kementerian Agama atau lembaga keagamaan penyelenggara penguji sesuai tempat domisili calon peserta didik.

4. PRESTASI KEPRAMUKAAN

Prestasi kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1.	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
2.	Juara 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)		Juara 1 Nasional
3.	Juara 2 LOMBA TINGKAT V	-	Juara 2 Nasional
4.	Juara 3 LOMBA TINGKAT V	-	Juara 3 Nasional
5.	Partisipasi Kegiatan JAMBORE (JAMBORE DUNIA / ASEAN / NASIONAL)	Juara 1 Provinsi	-
6.	Juara 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
7.	Juara 2 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 2 Provinsi
8.	Juara 3 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 3 Provinsi
9.	Partisipasi kegiatan PROVINSI / KEGIATAN KWARTIR DAERAH	Juara 1 Kab/kota	-
10.	Juara 1 LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB lainnya (Kab/Kota)	-	Juara 1 Kab/kota
11.	Juara 2 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB lainnya	-	Juara 2 Kab/Kota
12.	Juara 3 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB lainnya	-	Juara 3 Kab/Kota
13.	Partisipasi KAB/KOTA /kegiatan KWARTIR CABANG	Juara 1 Kecamatan	-

Persyaratan administrasi dokumen prestasi kepramukaan yang harus dilampirkan harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- b. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;

- c. Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- d. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- e. Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore / Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore / Kegiatan Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- f. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab/Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab/Kota) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Cabang; dan
- g. Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore / Kegiatan Kab/Kota), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab/Kota) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA